



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR **8** TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024:

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN
ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka
2. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka
3. Pendapatan adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih
4. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih.
5. Pembiayaan adalah Semua Penerimaan yang Perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah -/- Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut;

a. Pendapatan	Rp.	1.783.407.793.793,89
b. Belanja	Rp.	<u>1.794.386.141.386,48</u>
Defisit	Rp	(10.978.347.592,59)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	41.321.079.392,20
- Pengeluaran	Rp.	<u>5.000.000.000,00</u>
Surplus	Rp.	36.321.079.392,20

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp.39.408.297.387,11) dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Anggaran Pendapatan-

setelah Perubahan Rp. 1.822.816.091.181,00

2). Realisasi Rp 1.783.407.793.793,89

Selisih Kurang (Rp 39.408.297.387,11)

- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sebesar

Rp. 64.744.853.786,52 dengan rincian sebagai berikut:

1). Anggaran setelah Perubahan Rp. 1.859.130.995.173,00

2). Realisasi Rp. 1.794.386.141.386,48

Selisih Lebih Rp. 64.744.853.786,52

- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sebesar Rp.(25.336.556.394,41) dengan rincian sebagai berikut:

1). Defisit setelah Perubahan (Rp 36.314.903.992,00)

- 2). Realisasi Surplus Tahun-

Berjalan Rp. 10.978.347.597,59)

Selisih Lebih Rp. (25.336.556.394,41)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp(6.175.400,20) dengan rincian sebagai berikut:

1). Anggaran Penerimaan Pembiayaan	
setelah Perubahan	Rp. 41.314.903.992,00
12). Realisasi	<u>Rp. 41.321.079.392,20</u>
Selisih Lebih	Rp. (6.175.400,20)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan-	
setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000,00
2). Realisasi	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
	Rp. 0.00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp(6.175.400,20) dengan rincian sebagai berikut:

1). Anggaran Pembiayaan Netto-	
setelah Perubahan	Rp. 36.314.903.992,00
2). Realisasi	<u>Rp. 36.321.079.392,20</u>
Selisih lebih	Rp. (6.175.400,20)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut;

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 41.314.903.992,20
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 41.321.079.392,20
Subtotal	Rp. (6.175.400,00)
c. Sisa lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp. 25.342.731.799,61
Subtotal	Rp. 25.336.556.399,61
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 6.175.400,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 25.342.731.799,61

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 3.387.667.316.152,86
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 20.397.160.500,55
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 3.367.270.155.651,31

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut;

a. Pendapatan LO	Rp. 1.603.516.832.004,65
b. Beban	Rp. 1.550.888.922.419,98
	Surplus Rp. 52.627.909.584,67
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	
- Surplus	Rp. 41.176.033.973,00
- Defisit	Rp. 2.090.558.448,23
	Surplus Rp 39.085.475.524,77
d. Pos Luar Biasa	
- Pendapatan Luar Biasa	Rp. 0,00
- Beban Luar Biasa	Rp. 1.663.160.166,00
	Defisit (Rp 1.663.160.166,00)
e. Surplus	Rp. 90.050.224.943,44

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 430.457.627.756,41
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi-	
Aset Non Keuangan	(Rp. 446.435.975.349,00)
c. Arus Kas dari Aktivitas-	
Pembiayaan	Rp. 0,00
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	
/Non Anggaran	Rp (528.246,00)
e. Saldo Awal Kas di BUD dan	
Bendahara	Rp. 41.315.423.238,20
f. Saldo Akhir Kas di BUD dan	
Bendahara	Rp. 25.342.731.799,61

g. Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	Rp.	16.758.923.539,67
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara- BLUD	Rp.	5.641.846.281,94
i. Saldo Akhir Kas di Bendahara- FTKP	Rp.	0,00
j. Saldo Akhir Kas di Bendahara- BOSP	Rp.	6.215.400,00
k. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK	Rp.	2.629.520.215,00
l. Saldo Akhir Kas	Rp.	25.342.731.799,61

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	3.266.682.333.729,67
b. Surplus/Defisit L-O	Rp.	90.050.224.943,44
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	10.537.596.979,20
d. Ekuitas Akhir	Rp.	3.367.270.155.652,31

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, Kegiatan; sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah):
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah:
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan:
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah terdiri atas:

- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca)
BUMD/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan
laba/rugi) BUMD/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan daerah ini
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 13

Bupati Kolaka menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	WALAKA
1	PJ. SEKDA	
2	ASSTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	Pt. KEPALA BKAD	
4	Pt. KABAG HUKUM	
5	KABID. AKUNTANSI	
6		

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 11 September 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 11 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR: 8
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (10/55/2025)